



P U T U S A N

Nomor 857 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

XXXX, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk G.III Nomor 3 RT. 002/RW. 011, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julianjaya Pasau, SH., Advokat, beralamat di BSD CITY Nusa Loka L4 Nomor 16 Serpong Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

XXX, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puan 12 Blok AF.5 Nomor 1, Sektor 1A, Gading Serpong, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Yopie, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Taman Palem Mutiara Blok D 8 Nomor 22, Jalan Kamal Raya Outerringroad, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bagian I

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Allah dan telah dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor 4282/I/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1999;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama XXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2001 (bukti akta kelahiran anak ada pada Tergugat);
3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 2 berbunyi:
 - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bagian II

Kompetensi Relatif Pengadilan

5. Bahwa Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Penduduk Nomor 09.5208.220771.0242, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk G.III Nomor 3 RT/RW.002/011, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3804.062869;
6. Bahwa tempat tinggal Tergugat sekarang seperti alamat pada point 5 (lima) tersebut di atas adalah sesuai dengan pernyataan Tergugat sendiri ketika Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat pada tahun 2010 dengan memakai alamat tempat tinggal bersama di Jalan Kelapa Puan Blok AF.5 Nomor 1, Sektor 1A, Gading Serpong, Tangerang, dan ditolak karena alasan alamat tersebut;
7. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat";
8. Bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

9. Bahwa menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, b. Pengadilan umum bagi lainnya”;
10. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian III

Duduk Perkara

11. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja seperti layaknya pengantin baru lainnya dan hanya terjadi ribut-ribut kecil yang masih dapat ditolerir;
12. Bahwa namun sejak tahun kedua perkawinan, pertengkaran semakin sering terjadi dari masalah sehari-hari sampai yang paling pokok yaitu masalah ketidakmampuan Tergugat untuk memberikan nafkah lahir dan batin dalam waktu yang cukup lama kepada Penggugat;
13. Bahwa ketidakmampuan memberi nafkah lahir dan batin tersebut memicu pertengkaran yang semakin meruncing antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa namun demikian Penggugat masih bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara mengalah dan memberikan motivasi kepada Tergugat supaya kembali bersemangat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami agar dapat mencukupi keperluan rumah tangga mereka;
15. Bahwa ternyata usaha Penggugat sia-sia saja karena Tergugat tidak menanggapi dengan positif sehingga keadaan tidak menjadi lebih baik tetapi malah semakin memprihatinkan dimana akhirnya perselisihan dan percekocokan seperti tidak pernah ada habisnya;
16. Bahwa karena ketidakmampuan Tergugat, maka Penggugatlah yang akhirnya menanggung biaya hidup keluarga mereka;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2013



17. Bahwa Tergugat juga kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat dimana maksud baik Penggugat selalu disalahartikan seolah-olah Penggugat ingin memojokkan Tergugat;
18. Bahwa dengan sikap Tergugat yang selalu cepat tersinggung membuat Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga, ditambah lagi sikap Tergugat belakangan semakin cemburuan dengan selalu mengawasi segala tindakan Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan menambah perselisihan yang sudah ada;
19. Bahwa karena perselisihan dan percekocokan yang karena terjadi akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Kelapa Puan 12 Blok AF.5 Nomor 1 Sektor 1A, Gading Serpong, Tangerang, dan tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Taman Kebon Jeruk G.III Nomor 3 RT/RW.002/011, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sehingga sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
20. Bahwa Penggugat berkesimpulan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan serta mendidik anak, dengan demikian Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
21. Bahwa pada akhirnya Penggugat berkeyakinan, senyatanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan dan memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat dan sekaligus tidak dapat lagi hidup rukun seperti yang diharapkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

22. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan setiap kali selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
23. Bahwa anak perempuan hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2001, sudah sejak lahir dekat dengan Penggugat dan sudah sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama seperti tersebut di atas, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karenanya sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada Penggugat;
24. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf B yang berbunyi: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar diberikan biaya alimentasi terhadap anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
25. Bahwa berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf C yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami”, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menetapkan biaya alimentasi bagi mantan istri sebesar

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya alimentasi ini berakhir jika mantan istri atau Penggugat menikah lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di gereja Sidang Jemaat Allah dan telah dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor 4282/I/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2001, untuk diasuh dan dipelihara serta tinggal bersama dalam satu atap dengan Penggugat, dan pemberian biaya alimentasi terhadap anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan di luar kesehatan dan pendidikan, dan biaya alimentasi ini berakhir bila anak telah menikah;
4. Menetapkan biaya alimentasi bagi mantan istri (Penggugat) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan, dan biaya alimentasi berakhir bila mantan istri (Penggugat) telah menikah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatatkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam buku register yang disediakan untuk itu;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibebankan kepada Tergugat;
7. Menyatakan putusan gugatan ini dapat dijalankan, walaupun ada banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 433/Pdt/G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 15 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di gereja Sidang Jemaat Allah dan telah dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor 4282/I/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak perempuan Penggugat dengan Tergugat bernama XXX, lahir di Jakarta, tanggal 19 Agustus 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan serta tinggal bersama Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut di atas sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan sampai dengan anak tersebut menikah dibebankan kepada Tergugat;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2013



6. Memerintahkan pula kepada para pihak Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan ini kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 289/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2012, terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2013, kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukumnya yang mana kesalahan penerapan hukum dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu telah Pemohon Kasasi tuangkan dalam memori banding perkara Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar dan keberatan-keberatan yang ada dalam memori kasasi ini isinya adalah tetap sama sesuai dengan keberatan yang tertuang dalam memori banding Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding dahulu lagi Tergugat, dengan kata lain bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding perkara nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar dianggap turut termuat juga dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi pertengkeran/cekcok, dan sudah dua tahun berpisah tempat tinggal, maka membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipertahankan dapat mengakibatkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dan lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi XXX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **XXX** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013** oleh H. SUWARDI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH., dan H. HAMD, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH.
ttd./H. HAMD, SH., M.Hum.

K e t u a ,

ttd./H. SUWARDI, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

ttd./**RITA ELSY, SH., MH.**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 857 K/Pdt/2013